

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
GAMPONG TANJONG SEULAMAT ACEH BESAR**

(Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**LISMA NORA SAFRINA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
NIM: 190105087

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN  
GAMPONG TANJONG SEULAMAT ACEH BESAR**

(Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**LISMA NORA SAERINA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM: 190105087

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1447 H**

# **IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GAMPONG TANJONG SEULAMAT ACEH BESAR**

(Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*)

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

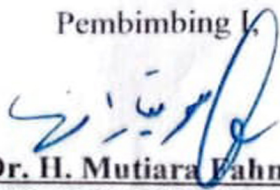
Oleh:

**LISMA NORA SAFRINA**

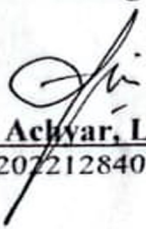
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
NIM: 190105087

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA**  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,

  
**Gamal Achyar, Lc., M.H.**  
NIDN. 2072128401

# IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GAMPONG TANJONG SEULAMAT ACEH BESAR

(Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*)

## SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Agustus 2025 M  
25 Safar 1447 H

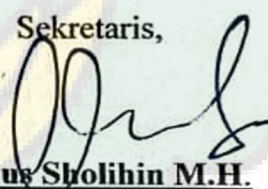
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



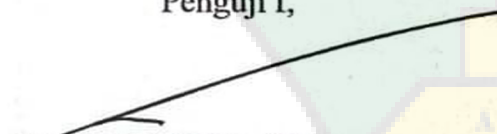
Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,



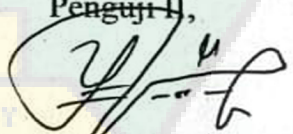
Riadhus Sholihin M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Badri, SH.I., M.H.  
NIP. 197806142014111002

Penguji II,



Riza Afrian Mustqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP. 197809172009121006

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lisma Nora Safrina  
NIM : 190105087  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Implementasi Pembangunan dan Pemberdayaan Gampong Tanjong Seulamat Aceh Besar** (Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*), saya menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025

Yang menerangkan



Lisma Nora Safrina

## ABSTRAK

Nama/NIM : Lisma Nora Safrina /190105087  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Judul : **Implementasi Pembangunan dan Pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar** (Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*).  
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi. Lc., MA.  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.H.  
Kata Kunci : *Pembangunan, Pemberdayaan, dan Siyasah Maliyah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintahan *Gampong* dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan *Gampong*. *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat program pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar, (2) apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020, dan (3) bagaimana analisis *Siyasah Maliyah* terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan di *Gampong* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan keuchik, *tuha peut*, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan dan pemberdayaan di *Gampong* Tanjong Seulamat meliputi pembangunan infrastruktur jalan, sarana ibadah, pengelolaan saluran air, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, realisasi program masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Secara umum, pelaksanaan pembangunan telah mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, terutama pada sektor pengelolaan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan analisis *Siyasah Maliyah*, pengelolaan keuangan dan sumber daya *Gampong* seharusnya lebih menekankan pada asas kemaslahatan, pemerataan, dan pemberdayaan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN GAMPONG TANJONG SEULAMAT ACEH BESAR** (Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*) dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Dr. H. Mutiara Fahmi. Lc., MA selaku pembimbing pertama dan bapak Gamal Achyar, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah/i, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Siyasah '19*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri

dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.  
*Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh,  
Penulis

2025

**LISMA NORA SAFRINA**

NIM : 190105087



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                         | No. | Arab | Latin | Ket                          |
|-----|------|--------------------|-----------------------------|-----|------|-------|------------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                             | 16  | ط    | t     | Te dengan titik di bawahnya  |
| 2   | ب    | B                  | Be                          | 17  | ظ    | z     | Zet dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | T                  | Te                          | 18  | ع    | ,     | Koma terbalik (di atas)      |
| 4   | ث    | Ś                  | Es dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | gh    | Ge                           |
| 5   | ج    | J                  | Je                          | 20  | ف    | F     | Ef                           |
| 6   | ح    | h                  | Hadengan titik di bawahnya  | 21  | ق    | Q     | Ki                           |
| 7   | خ    | Kh                 | Ka dan ha                   | 22  | ك    | K     | Ka                           |
| 8   | د    | D                  | De                          | 23  | ل    | L     | El                           |
| 9   | ذ    | Ž                  | Zet dengan titik di atasnya | 24  | م    | M     | Em                           |
| 10  | ر    | R                  | Er                          | 25  | ن    | N     | En                           |
| 11  | ز    | Z                  | Zet                         | 26  | و    | W     | We                           |
| 12  | س    | S                  | Es                          | 27  | هـ   | H     | Ha                           |
| 13  | ش    | Sy                 | Es dan ye                   | 28  | ء    | ,     | Apostrof                     |
| 14  | ص    | Ş                  | Es dengan titik di bawahnya | 29  | ي    | Y     | Ye                           |
| 15  | ض    | ḍ                  | De dengan titik di bawahnya |     |      |       |                              |

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌َ و            | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| ◌ُ و             | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ *as-sayyidatu*  
الشَّامْسُ *asy-syamsu*  
الْقَلَمُ *al-qalamu*  
الْبَدِيعُ *al-badi'u*  
الْجَلِيلُ *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ *an-nau'*  
شَيْءٌ *syai'un*  
إِنَّ *inna*  
أُمِرْتُ *umirtu*  
أَكَلَ *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Keterangan Pembimbing |
| Lampiran 2 | Surat Penelitian            |
| Lampiran 3 | Surat Balasan Penelitian    |
| Lampiran 4 | Daftar Wawancara            |
| Lampiran 5 | Dokumentasi                 |
| Lampiran 6 | Daftar Riwayat Hidup        |



# DAFTAR ISI

|                                                       | Halaman   |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBARAN JUDUL .....                                  | i         |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....                           | ii        |
| PENGESAHAN SIDANG.....                                | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....                 | iv        |
| ABSTRAK.....                                          | v         |
| KATA PENGANTAR.....                                   | iv        |
| TRANSLITERASI .....                                   | viii      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | vix       |
| DAFTAR ISI.....                                       | xv        |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 5         |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 5         |
| D. Penjelasan Istilah.....                            | 5         |
| E. Kajian Pustaka.....                                | 11        |
| F. Metode Penelitian.....                             | 13        |
| G. Sistematika Pembahasan .....                       | 18        |
| <b>BAB DUA PEMERINTAHAN GAMPONG DAN SIYASAH</b>       |           |
| <b><i>MALIAH</i> .....</b>                            | <b>20</b> |
| A. Pemerintahan <i>Gampong</i> .....                  | 20        |
| 1. Definisi pemerintahan <i>Gampong</i> .....         | 20        |
| 2. Dasar hukum pemerintahan <i>Gampong</i> .....      | 20        |
| 3. Tugas dan fungsi pemerintahan <i>Gampong</i> ..... | 24        |
| 4. Pembangunan dan pemberdayaan <i>Gampong</i> .....  | 28        |
| B. <i>Siyasah Maliah</i> .....                        | 31        |
| 1. Definisi <i>Siyasah Maliah</i> .....               | 31        |

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Dasar Hukum <i>Siyasah Maliyah</i> .....                                                                                               | 34        |
| 3. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Maliyah</i> .....                                                                                           | 39        |
| 4. Contoh <i>Siyasah Maliyah</i> pada masa Rasulullah SAW dan Kulafaurrasyidin .....                                                      | 48        |
| <b>BAB TIGA IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020 DAN SIYASAH MALIYAH</b> .....                                      | <b>63</b> |
| A. Profil <i>Gampong</i> Tanjong Seulamat .....                                                                                           | 63        |
| B. Bentuk implementasi pembangunan dan pemberdayaan di <i>Gampong</i> Tanjong Seulamat Aceh Besar.....                                    | 66        |
| C. Implementasi pembangunan dan pemberdayaan di <i>Gampong</i> Tanjong Seulamat menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2020 .....                    | 75        |
| D. Analisis <i>Siyasah Maliyah</i> terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan di <i>Gampong</i> Tanjong Seulamat Aceh Besar ..... | 90        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....                                                                                                            | <b>92</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                       | 92        |
| B. Saran .....                                                                                                                            | 94        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....                                                                                                           | <b>96</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                           |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                                               |           |

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>1</sup> Provinsi Aceh, sebagai provinsi yang memiliki hak otonomi khusus di Indonesia melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, memiliki tata pemerintahan yang cukup berbeda dengan wilayah-wilayah lain, khususnya yang tidak memiliki hak otonomi khusus. Secara umum jika dilihat dari unsur-unsur kelembagaan, *Keuchik* tidaklah terlalu jauh berbeda dengan Kepala Desa yang ada di provinsi-provinsi non-otonomi khusus di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat pula perbedaan-perbedaan mendasar di antara *Keuchik* dan Kepala Desa, seperti produk keluaran hukum yang dihasilkan oleh *Keuchik* bernama *Qanun Gampong* dan rancangannya disebut Rancangan *Qanun* (Raqaan). Dalam menjalankan fungsinya, *Keuchik* mengawal pelaksanaan *Qanun Gampong*, berbeda dengan Kepala Desa yang mengawal pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 20 disebutkan “*Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.<sup>2</sup> Dalam *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan “*Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Angka (1)

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 20

pemerintahan terendah langsung berada di bawah *Mukim* atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.<sup>3</sup>

Pemerintahan *Gampong* adalah *Keuchik* dan *Tuha Peuet* yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. *Keuchik* atau nama lain adalah pimpinan suatu *Gampong* yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. *Keuchik* adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan *Gampong* dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. *Gampong* yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan *Gampong* yaitu pelayanan pembangunan, *Keuchik* sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan *Gampong* yang maju dan makmur.

Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan *Gampong* yang berbunyi *Keuchik* bertugas menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*, melaksanakan pembangunan *Gampong*, pembinaan kemasyarakatan *Gampong* dan pemberdayaan masyarakat *Gampong*.<sup>4</sup> Peran *Keuchik* tentunya sangat mempengaruhi terhadap Pembangunan-pembangunan yang ada di *Gampong* sesuai dengan aturan Qanun seperti di *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar.

Dari hasil observasi awal yang saya lakukan, program pembangunan infrastruktur yang ada di *Gampong* Tanjong Seulamat yang belum terlaksana yang diusulkan 3 tahun terakhir dari masyarakat. Pembangunan tersebut terdapat pembangunan jalan *Gampong* dan jalan besar menuju kota, pembangunan mesjid, pembangunan kantor *Keuchik*, dan pembangunan saluran air yang pengelolaannya harus ditingkatkan kembali karena ada sebagian saluran air yang

---

<sup>3</sup>Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 Angka 6

<sup>4</sup>Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan *Gampong*.

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, ada sebagian jalan lingkungan *Gampong* yang belum diaspal, padahal jalan itu selalu dilewati masyarakat *Gampong* dan masyarakat lainnya yang melintas. Ada beberapa jalan *Gampong* juga yang banyak berlubang jadi dapat menghambat masyarakat *Gampong* melintasi jalan tersebut. Pengelolaan limbah rumah tangga juga harus di kembangkan lagi, karena dengan adanya pengelolaan limbah rumah tangga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat *Gampong*.

Peran pemerintah *Gampong* dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur *Gampong* yaitu berperan sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di *Gampong*. Dalam hal ini pemerintah *Gampong* juga menyusun perencanaan pembangunan *Gampong* sebelum dilaksanakan pembangunannya. Setelah perencanaan pembangunan kemudian dilaksanakan pembangunan tersebut. Adapun sistematika terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang di jabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 52 menjelaskan bahwa Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan Desa berskala lokal Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang maksud ke Desa, pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/ atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Peran Pemerintah *Gampong* disini yaitu untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi hasil dari program dan pelaksanaan pembangunan *Gampong*.

*Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. *Siyasah Maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, mengatur

sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, *baitul mal* dan sebagainya. Di dalam *Siyasah Maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>5</sup>

Konsep pembangunan *Gampong*/desa dengan dana *Gampong*/desa ini dapat dimaksimalkan sesuai dengan kaidah *Siyasah Maliyah*. Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *fiqh Siyasah Maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.<sup>6</sup> Oleh karena itu jika kita membicarakan tentang pengelolaan keuangan dalam Islam, maka konsep yang relevan dipakai adalah *fiqh maliyah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, menarik minat penulis untuk membahasnya dalam penelitian khusus berbentuk skripsi. Maka dari itu penulis akan membuat sebuah penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“Implementasi Pembangunan dan Pemberdayaan Gampong Tanjong Seulamat Aceh Besar (Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan Siyasah Maliyah)”**.

---

<sup>5</sup>Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres, 2014), hlm. 93

<sup>6</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 31.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar?
2. Apakah implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* sudah sejalan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020?
3. Bagaimana analisis *Siyasah Maliyah* terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar.
2. Apakah implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* sudah sejalan dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020?
3. Bagaimana analisis *Siyasah Maliyah* terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar.

## **D. Kajian Pustaka**

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis oleh Akmad Uwes Qoroni (2005) dengan judul penelitiannya yaitu “Efektifitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah di

4 (empat) desa di Kabupaten Tegal. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *survey eksplanatori* disajikan secara yuridis normatif yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data yang non kuantitatif serta bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi serta potensi wilayah dan mendiskripsikan kenyataan yang ada. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan daerah, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yakni infrastruktur, pedesaan efektifitas dan potensi wilayah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes sudah bisa dikatakan efektif karena perencanaan infrastruktur pedesaan yang dihasilkan didasarkan pada orientasi terhadap lingkungannya (Kondisi wilayah) dan Optimalisasi sumber dayanya (Potensi wilayah), tetapi untuk realisasi tujuannya belum terpenuhi. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan baik melalui analisis kondisi dan potensi wilayah maupun perencanaan partisipatif usulannya berbeda-beda sesuai dengan letak geografis wilayah tetapi mempunyai kesamaan bentuk perencanaan infrastruktur pedesaannya. Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, diharapkan perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes di Kabupaten Tegal dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Penelitian ini lebih tentang ke implementasi pembangunan *Gampong*. Akan tetapi dalam metode dalam penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan *survey eksplanatori* yang dimana analisisnya berupa statistik atau angka, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian yuridisnormatif.

---

<sup>7</sup>Akmal Uwes Qoroni, *Efektifitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Di Kabupaten Tegal*, (Universitas Diponegoro, 2015).

Kedua, yaitu penelitian dari Irma Purnama Sari (2009), yang berjudul “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program PPIP 2009. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan variabel yang terikat yakni pembangunan infrastruktur, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini program PPIP dan masyarakat.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat (pengolahan limbah, perlindungan sumber air, dll). Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur Desa/*Gampong*, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu Tidak adanya saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Ketiga, penelitian Elida Imro'atin Nur Laily (2015), yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Sugio Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulan dalam penelitian

---

<sup>8</sup>Irma Purnama Sari, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*, (Universitas Pasundan, 2009).

ini yaitu Partisipasi Perencanaan Partisipatif pada pembangunan perluasan Pasar di Desa Sugio dapat dikategorikan kurang baik.

Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini, padahal masyarakat Desa Sugio pada umumnya telah mengerti dan memahami perencanaan partisipatif. Musrenbangdesa belum menjadi wadah yang handal bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pembangunan perluasan Pasar Desa. Selama ini Musrenbangdes hanyalah sebagai formalitas saja, keputusan-keputusan tentang program pembangunan tetap berasal dari Pemerintah Daerah yang jarang sekali memperhatikan hasil Musrenbangdes itu sendiri.<sup>9</sup> Penelitian ini lebih mengkaji dalam perencanaan infrastruktur.

Keempat, yaitu penelitian dari Murba (2017), tentang “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melalui dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan dan situs internet terkait dengan judul penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu program pembangunan, sedangkan variabel bebas yaitu perencanaan infrastruktur.

Dengan kesimpulan dari penelitiannya yaitu Implementasi pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang tidak optimal, itu dapat dilihat dari tidak terimplementasinya dengan baik beberapa

---

<sup>9</sup>Elida Imro'atin Nur Laily, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015.

infrastruktur di Desa Erecinnong khususnya dalam bidang, jalanan, listrik dan jaringan yang dianggap sangat meresahkan masyarakat padahal anggaran desa harus merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun transparansi masih belum dilakukan pemerintah setempat. Serta aktor utama yang menghambat implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong adalah faktor anggaran, tata kelola anggaran yang tidak sesuai rencana sehingga secara aplikatif pembangunan infrastruktur kurang lancar dan berujung pada tidak efektifnya hasil yang dicapai. Relevansi penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa yang dilihat dari RPJMDes dan APBD.<sup>10</sup> Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana program pembangunan di Desa Erecinnong, dengan melihat bagaimana proses-proses serta bagaimana faktor yang menghambat pembangunan tersebut. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih detail menjelaskan tentang bagaimana perencanaan pembangunan di *Gampong*.

Yang kelima yaitu penelitian dari Annisa Rusyda (2019) tentang “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sikalang Kota Sawahlunto Tahun 2018”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjejaskan bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Sikalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan teori Robert Chambers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu perencanaan pembangunan pedesaan. Penelitian ini menemukan proses perencanaan pembangunan bahwa pendekatan PRA tersebut berjalan sesuai kebijakan tetapi pada proses pengambilan keputusan itu sangat

---

<sup>10</sup>Murba, *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

elitis atau dalam proses pengambilan keputusan dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas.

Itulah yang menyebabkan efektifitasnya tidak terlihat karena adanya mobilisasi partisipatif tersebut. Partisipatifnya itu tidak terbuka, karena adanya peranan elit politik atau pemerintahan desanya mempersepsikan sendiri terhadap siapa yang boleh dikutsertakan dalam proses perencanaan sehingga kurang demokrasi. Efeknya gagasan yang diluar aturan tidak terakomodasi di dalam proses perencanaan pembangunan, hasilnya memang sesuai dengan aturan kebijakan tersebut tetapi tidak memberi nilai tambah terhadap pembangunan berkelanjutan atau terhadap usaha- usaha yang lebih produktif di Desa Sikalang.<sup>11</sup> Relevansi dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjabarkan data-data kondisi dan potensi infrastruktur desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hanya memberikan gambaran tentang dampak pelibatan masyarakat setempat terhadap program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan melaksanakan pembangunan *Gampong* masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap “Implementasi Pembangunan dan Pemberdayaan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar (Analisis Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah*)” merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>11</sup>Annisa Rusyda, *Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sikalang Kota Sawahlunto Tahun 2018*. (Universitas Muhammadiyah Mataram 2019).

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Kata implementasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pelaksanaan dan penerapan.<sup>12</sup> Implementasi menurut istilah adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>13</sup>

### 2. Pembangunan

Kata pembangunan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti artproses, cara, perbuatan membangun.<sup>14</sup> Menurut istilah, pembangunan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/implementasi>

<sup>13</sup>Guntur Setiawan, *Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka.2004), hlm. 39

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/pembangunan>

### 3. Pemberdayaan

Kata pemberdayaan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.<sup>15</sup> Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Menurut istilah pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut.<sup>16</sup>

Dalam arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memberikan daya (power) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai.<sup>17</sup> Dalam pemberdayaan merupakan langkah yang digunakan dalam membangun masyarakat yang difokuskan dalam bidang intelektualitas, bidang sosial-budaya, bidang ekonomi-politik serta bidang keamanan dan lingkungan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup><https://kbbi.web.id/pemberdayaan>

<sup>16</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 24–25.

<sup>17</sup>M Anwas, *Pemberdayaan masyarakat di era global* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 49.

<sup>18</sup>Mohamad Ikbah Bahua, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), hlm. 5.

#### 4. *Gampong*

Kata *Gampong* dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti permukiman masyarakat adat Aceh.<sup>19</sup> Menurut istilah *Gampong* atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>20</sup>

#### 5. *Siyasah Maliyah*

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *Siyasah Maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>21</sup>

### F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>19</sup><https://kbbi.web.id/kampung>

<sup>20</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 angka 6.

<sup>21</sup>A. Djazuli, Fiqh Siyasah; *Implementasi Kemaslahatan Umat...* hlm. 31.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer<sup>24</sup>, yakni: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan *Gampong*, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses

---

<sup>22</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

<sup>23</sup> *Ibid*..., hlm. 8.

<sup>24</sup>Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 44.

penelitian.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni: Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, Kamus-Kamus Hukum, Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini, Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini, dan Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>26</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 3 metode, yaitu :

- a. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada. Penelitian lokasi pembangunan *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar.
- b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

---

<sup>25</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

<sup>26</sup>*Ibid* ..., hlm. 13.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon. Karena penelitian ini berhubungan pembangunan *Gampong*, maka yang diwawancarai adalah *Keuchik* , *Tuha peut*, dan masyarakat.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada. Dokumentasi berupa hasil foto bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan judul peneliti.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).<sup>27</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah *recution* data, *display* data, dan *coclusion drawing* atau *verification*.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

<sup>28</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), hlm.127

## 7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut.

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori yang diberi judul pemerintahan *Gampong* dan *Siyasah Maliyah* terdiri dari pemerintahan *Gampong* meliputi definisi pemerintahan *Gampong*, dasar hukum pemerintahan *Gampong*, tugas dan fungsi pemerintahan *Gampong*, dan pembangunan dan pemberdayaan *Gampong*. Selanjutnya *Siyasah Maliyah* meliputi definisi *Siyasah Maliyah*, dasar hukum *Siyasah Maliyah*, prinsip-prinsip *Siyasah Maliyah*, dan contoh *Siyasah Maliyah* pada masa Rasulullah SAW dan Kulafaurrasyidin.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 dan *Siyasah maliyah* meliputi profil *Gampong* Tanjong Seulamat, bentuk implementasi pembangunan dan pemberdayaan di *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar, implementasi pembangunan dan pemberdayaan di *Gampong* Tanjong Seulamat menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2020, dan analisis *Siyasah Maliyah* terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan di *Gampong* Tanjong Seulamat Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

